



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

5. Gubernur adalag Gubernur Jawa Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri unggulan;
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;

- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK;
- d. strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten;
- e. pelaksanaan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- g. Pembiayaan.

## BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan wilayah Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. penyediaan infrastruktur industri;
  - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
  - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penataan kegiatan Industri di Daerah; dan
  - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membangun / mengembangkan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai arahan Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:
- a. infrastruktur Industri;
  - b. infrastruktur penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Daerah.

### BAB IV

#### INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Jenis Industri Unggulan Daerah sebagai dasar pengembangan industri terdiri dari :
- a. Industri makanan;
  - b. Industri minuman;
  - c. Industri pengolahan tembakau;
  - d. Industri tekstil;
  - e. Industri pakaian jadi;
  - f. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
  - g. Industri barang galian bukan logam;
  - h. Industri logam dasar;
  - i. Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya; dan
  - j. Industri furnitur.
- (2) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri Unggulan lain yang potensial dan berkembang menjadi prioritas industri dari Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan :

- a. tahap I periode 2021 – 2025;
- b. tahap II periode 2026 – 2030; dan
- c. tahap III periode 2031 – 2041.

#### Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### SISTEMATIKA RPIK

#### Pasal 10

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan
  - b. bab II : gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri
  - c. bab III : visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri
  - d. bab IV : strategi dan program pembangunan industri daerah
  - e. bab V : penutup
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. dasar hukum; dan
  - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b memuat:
  - a. kondisi Daerah;
  - b. sumber daya Industri;
  - c. sarana dan prasarana; dan
  - d. pemberdayaan Industri kecil dan menengah.

- (4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
  - a. visi dan misi pembangunan Daerah;
  - b. tujuan pembangunan Industri; dan
  - c. sasaran pembangunan Industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
  - a. strategi pembangunan Industri; dan
  - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri unggulan;
  - b. pengembangan perwilayahan Industri dan peta kawasan peruntukan Industri;
  - c. pembangunan sumber daya Industri;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
  - e. pemberdayaan industri.

## BAB VI MASA BERLAKU

### Pasal 11

- (1) RPIK ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAKSANAAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia bagi masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Industri kecil dengan Industri Unggulan Daerah yang berskala besar di Daerah.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK ini.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pertumbuhan Industri;
  - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
  - d. realisasi investasi sektor Industri; dan
  - e. ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.



BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK Daerah Tahun 2021-2041 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd  
JAKA SAWALDI

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Bayu SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (3-143/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Klaten mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" dan Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri kabupaten (RPIK)

Klaten Tahun 2021- 2041 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2027. RPIK Tahun 2021-2041 disusun dengan memperhatikan:

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana tata ruang dan wilayah kabupaten;
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di daerah; dan
- d. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di daerah.

Penyusunan RPIK Tahun 2021-2041 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

Penyusunan RPIK Tahun 2021-2041 berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud dengan infrastruktur industri paling sedikit meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi dan jaringan transportasi.

Huruf b : Yang dimaksud dengan infrastruktur penunjang paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 7

Cukup Jelas

#### Pasal 8

Klasifikasi jenis Industri Unggulan Daerah berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

#### Pasal 9

Cukup Jelas

#### Pasal 10

Cukup Jelas

#### Pasal 11

Cukup Jelas

#### Pasal 12

Cukup Jelas

#### Pasal 13

Cukup Jelas

#### Pasal 14

Cukup Jelas

#### Pasal 15

Cukup Jelas

#### Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 215

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2021-2041

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan baik tujuan pembangunan daerah maupun nasional, seperti yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Industri memiliki pengertian sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Peran sektor industri dalam perekonomian nasional cukup tinggi, mengingat Indonesia saat ini telah memasuki era industrialisasi 4.0. Industrialisasi tahap 4 atau revolusi industri 4.0 merupakan tahapan industri dimana telah menggunakan berbagai macam teknologi canggih tanpa pengendali.

Kontribusi sektor industri di Kabupaten Klaten memiliki capaian lebih dari 30% (persen) atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten. Hal tersebut menunjukkan jika peran industri cukup tinggi dalam perekonomian jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten tersebut.

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam suatu proses pembangunan daerah. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Secara umum perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di

daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu perencanaan merupakan proses awal dalam sebuah pembangunan daerah, termasuk pembangunan Industri Daerah Kabupaten Klaten.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maka setiap daerah baik setingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib untuk membuat rencana pembangunan industri terkait. Pembuatan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten / Kota / Provinsi diharapkan akan dapat dijadikan sebagai pedoman arah pembangunan industri bagi setiap daerahnya.

Perencanaan pembangunan industri daerah yang disusun harus dapat mengakomodasi segala bentuk kepentingan yang ada pada setiap elemen masyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan pembangunan (*Sustainable Development*). Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap Bupati / Walikota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota dalam bentuk peraturan daerah yang berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan memperhatikan:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Potensi dan Sumber Daya Industri Daerah;
4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten / Kota;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan;
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut serta sebagai upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi, maka disusun Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten (RPIK) Klaten untuk periode Tahun 2021-2041.

## B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 didasari oleh peraturan perundangan yang menjadi acuan. Dasar hukum penyusunan RPIK Kabupaten Klaten adalah:

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## C. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klaten disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota. Sistematika penulisan RPIK Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) Bab dimana secara terperinci susunannya sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 2.1. Kondisi Daerah
- 2.2. Sumber Daya Industri
- 2.3. Sarana dan Prasarana Industri
- 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah dan Besar

### BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- 3.2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

### BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

- 4.1. Strategi Pembangunan Industri



#### 4.2. Program Pembangunan Industri

### BAB V PENUTUP


## GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

### A. Kondisi Daerah

Secara astronomis, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" dan 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" dan 110°47'51" Bujur Timur, Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Klaten memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Boyolali; Timur - Kabupaten Sukoharjo; Selatan-Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta); Barat - Kabupaten Sleman (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Wilayah Kabupaten Klaten terbagi atas tiga dataran: Utara – Dataran Lereng Gunung Merapi; Timur - Membujur dataran rendah; Selatan - Dataran gunung kapur.

Secara administratif, Kabupaten Klaten dibagi dalam 26 wilayah kecamatan yang terdiri atas 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 655,56 km<sup>2</sup> atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Kecamatan Kemalang merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten Klaten dengan luasan yaitu 5.166 ha atau sebesar 7.88% dari keseluruhan luas total Kabupaten Klaten. Sedangkan Kecamatan Klaten Tengah merupakan kecamatan paling sempit dengan luas wilayah 892 ha atau sebesar 1.36% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Klaten.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Klaten  
Sumber : RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031



Tabel 1. Kondisi Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 – 2019

NO	ASPEK	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Demografi	Jumlah penduduk: 1.167.401 jiwa	Jumlah penduduk: 1.171.411 jiwa	Jumlah penduduk: 1.174.986 jiwa
2	Infrastruktur Jalan	Panjang jalan nasional: 33.520 km Panjang jalan provinsi : 41.360 km Panjang jalan kabupaten : 769.630 km	Panjang jalan nasional : 33.520 km Panjang jalan provinsi : 41.360 km Panjang jalan kabupaten : 769.630 km	Panjang jalan nasional : 33.520 km Panjang jalan provinsi : 41.360 km Panjang jalan kabupaten : 769.630 km
3	Infrastruktur Air	Kapasitas dan produksi air yang disalurkan dari PDAM : 11.253.103 m <sup>3</sup>	Kapasitas dan produksi air yang disalurkan dari PDAM : 11.505.867 m <sup>3</sup>	Kapasitas dan produksi air yang disalurkan dari PDAM : 11.753.557 m <sup>3</sup>
4	Infrastruktur Listrik	Jumlah KVA tersambung dari PLN : 395.830.000 KVA	Jumlah KVA tersambung dari PLN : 425.143.000 KVA	Jumlah KVA tersambung dari PLN : 450.442.000 KVA
5	Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi: 5,1 % (persen)	Laju pertumbuhan ekonomi: 5,2 % (persen)	Laju pertumbuhan ekonomi : 5,3% (persen)

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2020

Tabel 2. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 – 2019

Keterangan	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri		
	2017	2018	2019
PDRB industri pengolahan atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	Rp. 1.244.683.751	Rp.1.361.186.950	Rp.1.472.608.024
PDRB industri pengolahan atas dasar harga konstan (juta rupiah)	Rp.849.571.404	Rp.902.475.721	Rp.960.171.107
Keterangan	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Besar		
	2017	2018	2019
PDRB industri pengolahan atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	Rp.1.410.446	Rp.1.617.801	Rp.1.748.051

Tabel 2. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017- 2019 (lanjutan)

Keterangan	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri		
	2017	2018	2019
PDRB industri pengolahan atas dasar harga konstan (juta rupiah)	Rp.962.714	Rp.1.072.612	Rp.1.139.766
Keterangan	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Menengah		
	2017	2018	2019
PDRB industri pengolahan atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	Rp.110.332.175	Rp.120.949.885	Rp.131.187.058

PDRB industri pengolahan atas dasar harga konstan (juta rupiah)	Rp.75.308.335	Rp.80.190.553	Rp.85.536.695
Keterangan	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Kecil		
	2017	2018	2019
PDRB industri pengolahan atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	Rp.1.132.941.129	Rp.1.238.619.264	Rp.1.339.672.915
PDRB industri pengolahan atas dasar harga konstan (juta rupiah)	Rp.773.300.354	Rp.821.212.555	Rp.873.494.647

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2020

Tabel 3. Jumlah Unit Usaha Setiap Sektor Industri Tahun 2017 - 2019

No	Nama Sektor Industri	Jumlah Unit Usaha		
		2017	2018	2019
1.	Industri Besar	40	42	42
2.	Industri Menengah	3.129	3.140	3.152
3.	Industri Kecil	32.130	32.156	32.188

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten 2020

Tabel 4. Ekspor di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017-2019

No	Keterangan	Jumlah Ekspor		
		2017	2018	2019
1.	Jumlah Eksportir	88	54	219
2.	Volume Ekspor (Kg)	6.989.260,02	3.537.321,36	25.787.472,14
3.	Nilai (US \$)	36.759.216,99	20.667.772,10	454.331.478,21

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Klaten 2020

## B. Sumber Daya Industri

Sumber daya Industri merupakan komponen penting dalam pengembangan Industri. Sumber daya Industri mencakup sumber daya manusia yang berguna sebagai tenaga kerja disektor Industri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, tenaga kerja sektor industri tahun 2019 mencapai 154.009 jiwa. Hal tersebut, menunjukkan bahwa sektor Industri menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi yaitu sebesar 13,10% dari total penduduk 1.174.986 jiwa.

Selain sumber daya manusia terdapat pula sumber daya alam yang menunjang pengembangan industri, sumber daya alam tersebut berada pada sektor pertanian. Luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten terbagi dalam beberapa komoditi, sebagai contohnya adalah luas lahan panen untuk tanaman pangan pada tahun 2018 mencapai 68.596 Ha dengan hasil 390.038 ton produksi padi, 100.029 ton produksi jagung dan kedelai. Sedangkan luas panen untuk tanaman kacang dan ubi mencapai 1.738 Ha, luas panen tanaman sayur 1.237 Ha, luas panen tanaman biofarmaka 12.903 m<sup>2</sup> dan luas perkebunan mencapai 8.375,06 Ha.

## C. Sarana dan Prasarana Industri

Sarana dan prasarana merupakan merupakan komponen pendukung untuk mengembangkan industri daerah. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah jumlah Kawasan Peruntukan Industri yang sedang dikembangkan, jumlah lahan untuk Industri, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, serta infrastruktur penunjang lainnya seperti Lembaga uji, Kawasan berikat, dan Kawasan pergudangan.


Jumlah lahan peruntukan industri di Kabupaten Klaten mencapai 1.151,1 hektar yang dibagi menjadi 3 unit kawasan peruntukan industri, yaitu kawasan peruntukan industri besar, menengah dan kecil. Data mengenai kawasan peruntukan industri dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Lahan Peruntukan Industri  
Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Lokasi	Sektor	Luas (ha)
1.	Kecamatan Bayat	Industri	0,8
2.	Kecamatan Cawas	Industri	5,6
3.	Kecamatan Ceper	Industri	342,3
4.	Kecamatan Delanggu	Industri	51,3
5.	Kecamatan Gantiwarno	Industri	2,8
6.	Kecamatan Jatinom	Industri	3,6
7.	Kecamatan Jogonalan	Industri	56,4
8.	Kecamatan Juwiring	Industri	78,2
9.	Kecamatan Kalikotes	Industri	17,1
10.	Kecamatan Karanganom	Industri	47,1
11.	Kecamatan Karangdowo	Industri	9,5
12.	Kecamatan Karangnongko	Industri	9,5
13.	Kecamatan Kebonarum	Industri	16,0
14.	Kecamatan Kemalang	Industri	1,2
15.	Kecamatan Klaten Selatan	Industri	3,3
16.	Kecamatan Klaten Tengah	Industri	14,4
17.	Kecamatan Klaten Utara	Industri	56,7
18.	Kecamatan Manisrenggo	Industri	6,5
19.	Kecamatan Ngawen	Industri	4,2
20.	Kecamatan Pedan	Industri	147,1
21.	Kecamatan Polanharjo	Industri	68,0
22.	Kecamatan Prambanan	Industri	127,4
23.	Kecamatan Trucuk	Industri	26,1
24.	Kecamatan Tulung	Industri	23,4
25.	Kecamatan Wedi	Industri	1,7
26.	Kecamatan Wonosari	Industri	30,6
JUMLAH			1.151,1

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2019 (RPJMD)

Gambar 2. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Klaten



Sumber : RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Pengembangan suatu kawasan peruntukan industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan suatu kawasan peruntukan industri perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Sarana dan Prasarana di Kabupaten Klaten Tahun 2019

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan	Terdapat 4 (empat) gardu induk pembangkit listrik dari PLN yang menyalurkan penerangan listrik ke seluruh desa/ kelurahan di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 total pelanggan listrik PLN sebanyak 423.234



2.	Fasilitas Jaringan Telekomunikasi	Jumlah warung internet (warnet) di Kabupaten Klaten sebanyak 201 unit pada tahun 2019, sedangkan jumlah menara telekomunikasi bersama pada tahun 2019 mencapai 258 unit
3.	Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air	Tersedianya sumber mata air yang bersumber dari air permukaan, PDAM, air tanah dalam. Dengan prioritas utama yang berasal dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Peruntukan Industri ( <i>Water Treatment Plant</i> ). Pada tahun 2019 seluas 24,200 (Ha) daerah irigasi di Kabupaten Klaten dalam kondisi baik, sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara optimal.
4.	Fasilitas Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada tahun 2019 mencapai 3 TPA yang berada di Desa Joho Kecamatan Prambanan, Desa Jomboran Kecamatan Klaten Tengah dan Desa Troketon Kecamatan Pedan.
5.	Fasilitas Jaringan Transportasi	Sarana transportasi umum yang terdapat di Kabupaten Klaten adalah transportasi darat yaitu terminal Ir. Soekarno, terminal Bendogantungan, terminal Penggung, terminal Delanggu, terminal Cawas. Selain terminal terdapat pula stasiun yaitu stasiun Klaten, stasiun Delanggu, stasiun

		Ceper, stasiun Srowot, dan stasiun Prambanan.
6.	Kawasan Berikat	Terdapat 2 (dua) Kawasan berikat di Kabupaten Klaten yaitu PT. Mondrian yang terletak di Jl. Kh. Hasyim Asari No.171, Srogo, Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Serta PT. SC Enterprise beralamat di Jl. Bugisan Raya, Sukoharjo, Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten
7.	Kawasan Pergudangan	Kawasan pergudangan yang terdapat di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 adalah 11 kawasan. Kawasan pergudangan tersebut menyimpan beras, pupuk, semen, benih padi dan sembako.

Sumber : RPJMD 2020

D. Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah dan Besar

Pemberdayaan industri dilakukan dengan penguatan sentra Industri Kecil Menengah (IKM), Unit Pelayanan Teknis (UPT), jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Peningkatan Industri Kecil Menengah dan Besar, serta pengembangan klaster.

Salah satu pengembangan industri daerah dapat berupa pemberdayaan industri kecil, menengah dan besar. Sebagai contohnya adalah sentra industri, sentra industri bertujuan untuk mengelompokkan industri yang sejenis. Selain itu, terdapat juga klaster industri yang bertujuan untuk mengakomodir pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang sejenis untuk membentuk suatu wadah perkumpulan.

Perkembangan industri di Kabupaten Klaten setiap tahun mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

a. Jumlah unit Usaha Berdasarkan Klaster Industri

Berikut jumlah unit usaha berdasarkan klaster industri di

Kabupaten Klaten dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Tabel 7. Jumlah Unit Usaha Berdasarkan Klaster Industri  
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019

No	Klaster	Jumlah Unit Usaha		
		2017	2018	2019
1.	Klaster Lurik	386	389	389
2.	Klaster Batik	380	388	388
3.	Klaster Konveksi	596	602	615
4.	Klaster Minapolitan	154	155	164
5.	Klaster Desa Wisata	315	316	316
6.	Klaster Lereng Merapi	161	161	161
7.	Klaster Makanan Olahan	2,277	2,281	2,291
8.	Klaster Mebel	2,018	2,021	2,042
9.	Klaster Handycraft	1,875	1,878	1,881
10.	Klaster Keramik	2,693	2,699	2,700
11.	Klaster Logam	560	562	580
Jumlah		11,416	11,452	11,527

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Klaten 2020

b. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Klaster Industri

Berikut jumlah unit usaha berdasarkan klaster industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Klaster Industri  
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019

No	Klaster	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)		
		2017	2018	2019
1.	Klaster Lurik	1,406	1,413	1,413
2.	Klaster Batik	1,004	1,020	1,020
3.	Klaster Konveksi	1,851	1,863	4,824
4.	Klaster Minapolitan	774	781	798
5.	Klaster Desa Wisata	1,129	1,130	1,130
6.	Klaster Lereng Merapi	392	395	395

7.	Klaster Makanan Olahan	6,788	6,793	8,021
8.	Klaster Mebel	7,857	7,863	8,131
9.	Klaster Handycraft	2,445	2,454	2,479
10.	Klaster Keramik	5,645	5,650	5,659
11.	Klaster Logam	1,173	1,178	1,848
Jumlah		30,465	30,540	35,718

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Klaten 2020

- c. Jumlah Modal Usaha Berdasarkan Klaster Industri
- Berikut modal usaha berdasarkan klaster industri di kabupaten klaten dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Tabel 9. Jumlah Modal Usaha Berdasarkan Klaster Industri  
di Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2019

No	Klaster	Nilai Produksi (Rp.000)		
		2017	2018	2019
1.	Lurik	6.413.422	6.430.650	6.430.650
2.	Batik	5.159.846	5.193.759	5.193.759
3.	Konveksi	2.565.876	3.037.950	67.283.000
4.	Minapolitan	1.434.187	1.438.039	2.115.254
5.	Desa Wisata	1.266.673	1.266.138	1.266.138
6.	Lereng Merapi	646.459	646.459	646.459
7.	Makanan Olahan	9.127.997	9.152.516	17.590.883
8.	Mebel	22.776.332	22.056.653	70.399.099
9.	Handycraft	4.762.221	4.775.014	6.171.428
10.	Keramik	2.389.370	1.998.347	2.498.347
11.	Logam	31.832.793	26.363.528	105.885.613
Jumlah		88.375.176	82.359.053	285.480.630

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten 2020

d. Nilai Produksi Kerja Berdasarkan Klaster Industri

Berikut nilai produksi kerja klaster di kabupaten klaten berdasarkan klaster industri di kabupaten klaten dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Tabel 10. Nilai Produksi Kerja Berdasarkan Klaster Industri  
di Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2019

No	Klaster	Nilai Produksi Kerja (Rp. 000)		
		2017	2018	2019
1.	Lurik	10.381.922	10.382.635	10.381.922
2.	Batik	7.438.158	7.438.278	7.438.162
3.	Konveksi	34.817.751	34.887.989	34.817.751
4.	Minapolitan	10.243.645	10.234.790	11.555.224
5.	Desa Wisata	9.021.878	9.022.145	9.021.880
6.	Lereng Merapi	4.604.947	4.605.247	4.604.950
7.	Makanan Olahan	65.196.512	65.286.416	65.196.515
8.	Mebel	196.944.021	196.945.900	196.946.913
9.	Handycraft	28.583.573	28.613.500	28.613.702
10.	Keramik	23.529.628	23.615.451	23.615.560
11.	Logam	22.353.666	26.435.901	26.436.008
Jumlah		413.115.701	417.477.252	418.628.587

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Klaten 2020

Selain sentra Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menunjang pemberdayaan IKM terdapat pula beberapa fator pendukung antara lain:

- a. Unit Pelayanan Teknis (UPT), Kabupaten Klaten belum mempunyai Unit Pelayanan teknis (UPT).
- b. Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), TPL merupakan tenaga yang direkrut oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui program beasiswa pendidikan D3. Dalam kontrak kerjanya, TPL IKM bertugas memberikan penyuluhan terhadap industri kecil dan menengah di kabupaten/kota daerah asal TPL IKM tersebut demi

membantu memecahkan permasalahan dan meningkatkan kualitas industri di daerah. Kabupaten Klaten mempunyai Tenaga Penyuluh Lapangan sebanyak 3 (tiga) orang dengan kontrak tahun pertama pada tahun 2016, 3 (tiga) orang dengan kontrak tahun pertama pada tahun 2017, 2 (dua) orang dengan kontrak tahun pertama pada tahun 2018, 1 (satu) orang dengan kontrak tahun pertama pada tahun 2020.

- c. Konsultan IKM, Kabupaten Klaten belum mempunyai konsultan IKM (Industri Kecil Menengah).
- d. Pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Kabupaten Klaten memiliki pusat promosi pengembangan IKM yaitu Dekranasda yang terletak di Jalan Mayor Kusmanto No. 36 Sungkur, Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah. Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah adalah wadah yang berisikan karya-karya dari para perajin IKM. Dekranasda Klaten berisikan kerajinan gerabah, lurik, *handycraft*, batik, dan kain tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin).

### BAB III

#### VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

##### A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 adalah: “Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing”. Adapun kondisi Industri yang akan dicapai sampai dengan tahun 2040 adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya Industri Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkesinambungan”*

Beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah:

1. *Maju* adalah kondisi industri Kabupaten Klaten yang berkembang, mencapai tingkat yang lebih baik dan dapat memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten.
2. *Mandiri* adalah kondisi industri Kabupaten Klaten yang mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sarana prasarana industri yang memadai, kemudahan akses pembiayaan industri dan bahan baku serta kemampuan akses pasar yang luas.
3. *Berdaya saing* adalah kondisi industri Kabupaten Klaten yang tidak tergantung pada pihak lain, memiliki keunggulan komparatif, pemanfaatan teknologi industri, dukungan Sumber Daya Manusia industri yang berkualitas, infrastruktur industri yang memadai dan standarisasi proses dan produk industri yang sesuai dengan keinginan pasar.
4. *Berkesinambungan* adalah kondisi industri Kabupaten Klaten yang berjalan terus menerus, berkelanjutan dan konsisten terhadap aturan yang ada dalam pemantauan, pengawasan dan pengendalian industri sehingga dapat terus memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja serta tetap

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Klaten

Berdasarkan dengan Visi, Misi dan Tujuan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan industri daerah Kabupaten Klaten, maka tujuan pembangunan Industri Daerah Kabupaten Klaten dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Industri Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Maju Yang Berlandaskan Pengembangan Desa-Kota.
2. Membuka Kesempatan Berusaha Dan Perluasan Lapangan Kerja.
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Optimal Dan Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Industri Ke Seluruh Wilayah Guna Memperkuat Dan Memperkokoh Ketahanan Daerah.
5. Membangun Sarana Dan Prasarana Penunjang Industri Di Wilayah Kabupaten Klaten.
6. Mewujudkan Industri Berbasis Produk Unggulan Daerah Kabupaten Klaten.
7. Meningkatkan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Klaten

Sasaran pembangunan sektor industri daerah yang akan dicapai dalam Rencana Induk Pembangunan Industri tahun 2021-2041 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan/ tetap di atas lebih dari 6 persen pada tahun 2041. Sehingga, kontribusi sektor industri pada PDRB mencapai 45 persen.
2. Meningkatkan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan bahan baku yang bersumber dari hasil impor.
3. Penguatan struktur dan pondasi industri daerah dengan tumbuhnya industri hulu yang berbasis agropolitian.
4. Meningkatkan penyebaran dan pemerataan industri di seluruh Kabupaten Klaten.
5. Percepatan infrastruktur pendorong kegiatan Industri daerah.
6. Pemberdayaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) daerah.



7. Meningkatkan kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap pertumbuhan industri daerah.
8. Meningkatkan pengembangan dan pnerapan inovasi teknologi pada industri daerah.
9. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Sasaran pembangunan Industri di Kabupaten Klaten secara kuantitatif periode tahun 2021-2041 disajikan dalam tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Sasaran Pembangunan Industri Daerah  
Tahun 2020 – 2040

Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2019	2024	2029	2039
Pertumbuhan sektor industri	%	6,10	6,40	6,70	7,3
Kontribusi Industri Terhadap PDRB	%	37,76	40,52	43,28	47,88
Tenaga Kerja Sektor Industri	Orang	156.319	167.869	179.419	202.519
Investasi Sektor Industri	Milliar rupiah	1.635.980	1.716.956	1.797.950	1.959.920
Ekspor Produk Industri	US \$	455.331.478	455.113.267	460.479.112	475.328.209

Proyeksi sasaran pada Tabel 11 diharapkan dapat tercapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Klaten untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi disektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksidan kelancaran distribusi;

5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri; dan
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal.

BAB IV  
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN KLATEN

A. Strategi Pembangunan Industri

Strategi pembangunan industri daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pembangunan dan pengembangan industri hulu yang berbasis agropolitan.
2. Penguatan pondasi industri daerah dengan penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan industri unggulan daerah guna mendorong perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang industri.
5. Mendorong inovasi dan penggunaan teknologi tepat guna pada sektor industri.
6. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).
7. Meningkatkan kontribusi Industri Kecil, Menengah dan Besar terhadap pengentasan masalah sosial dan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan pangan) daerah.
8. Mendorong Stabilitas Iklim Investasi Daerah Guna Mendukung Proses Pembangunan Industrialisasi Daerah.
9. Menciptakan dan mendorong iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung jawab.
10. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta fasilitas lainnya guna mendukung perkembangan industri daerah.
11. Menciptakan dan meningkatkan standarisasi Industri Kecil, Menengah dan Besar guna meningkatkan daya saing industri daerah.
12. Meningkatkan integrasi dan keterkaitan antar industri dan lembaga lainnya untuk mendorong perkembangan industri daerah.

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan industri Kabupaten Klaten mempunyai 5 (lima) fokus pengembangan industri, yaitu :

1. Penetapan dan pengembangan industri unggulan daerah;

Program pembangunan industri daerah dilakukan melalui penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah. Penetapan industri unggulan Kabupten Klaten melalui berbagai tahapan dan fase. Penetapan industri unggulan Kabupaten Klaten mempertimbangkan kriteria yang terapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035. Dalam dokumen tersebut kriteria penetapan industri daerah meliputi kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif. Berikut merupakan kriteria yang perlu dipertimbangan dalam penetapan industri daerah.

a. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari:

- 1) Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja,atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
- 3) Memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
- 4) Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
- 5) Memperkuat, memperdalam dan menyehatkan struktur industri; dan
- 6) Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.

Tabel 12. Kriteria dan Indikator Industri Unggulan Daerah

Kriteria	Indikator Kuantitatif
Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan	Pertumbuhan nilai impor
	Rasio impor terhadap total

substitusi impor	perdagangan
	Pertumbuhan output
	Proporsi bahan baku impor
Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja	Tenaga kerja per perusahaan
	Peran dalam penyerapan tenaga kerja
Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja	Intensitas penggunaan tenaga kerja
	Output per tenaga kerja
	Nilai tambah per tenaga kerja
	Balas jasa tenaga kerja
Memiliki daya saing Internasional	Pertumbuhan ekspor
	<i>Revealed Comparative Advantage</i> (RCA)
	<i>Acceleration ratio</i> (AR)
	Kontribusi ekspor terhadap total ekspor dunia
Memiliki nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri	Pertumbuhan nilai tambah
	Pertumbuhan pasar dunia (pertumbuhan total impor dunia)
	Persentase nilai tambah dari penanaman modal asing
	Tingkat penggunaan bahan baku impor
Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri	Keterkaitan ke depan ( <i>forward linkage</i> )
	Keterkaitan ke belakang ( <i>backward linkage</i> )
	Nilai tambah per output
	Persentase skala industri besar
	Rasio konsentrasi 4 (empat) perusahaan besar ( <i>Concentration Ratio 4 - CR4</i> )
	Proporsi bahan baku impor
	Rata-rata nilai tambah per perusahaan

Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan Teknologi	
--	--

- b. Kriteria secara kualitatif terdiri dari :
- 1) Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional;
  - 2) Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
  - 3) Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Penetapan industri unggulan daerah Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Produk Unggulan Daerah dan dengan observasi langsung potensi industri di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 menjelaskan pemilihan indutri prioritas daerah menggunakan 12 kriteria. Pada penetapan industri unggulan daerah Kabupaten Klaten menggunakan 4 kriteria dari 12 kriteria yaitu penyerapan tenaga kerja, kontribusi industri pada perekonomian daerah, *value added* atau nilai tambah industri dan sektor basis industri di daerah.

c. Identifikasi Potensi Daerah

Identifikasi potensi daerah Kabupaten Klaten merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2031, pemetaan potensi daerah terbagi dalam tabel 13 berikut.

Tabel 13. Industri Prioritas Kabupaten Klaten dan Jenis Industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017

Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
Industri Makanan	Industri Tempe Kedelai	Kecamatan Trucuk, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Pedan
	Industri Tahu Kedelai	Kecamatan Tulung, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Ngawen

	Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya	Kecamatan Tulung
	Industri Produk Roti Dan Kue	Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Jatinom
	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Kecamatan Ngawen
	Industri Kue Basah	Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Kebonharum, Kecamatan Ngawen
Industri Makanan	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Wedi, Kecamatan Cawas
	Industri Dodol	Kecamatan Wedi
Industri Minuman	Industri Air Kemasan	Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Tulung
Industri Pengolahan Tembakau	Industri Sigaret Kretek Tangan	Kecamatan Klaten Selatan
	Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau	Kecamatan Trucuk, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Prambanan
Industri Tekstil	Industri Pemintalan Benang	Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Ceper, Kecamatan Pedan

	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	Kecamatan Pedan, Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas
	Industri Batik	Kecamatan Bayat, Kecamatan Prambanan
Industri Pakaian Jadi	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Kecamatan Wedi, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tulung, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Ceper, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Karanganom
Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	Kecamatan Trucuk, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tulung, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Ceper, Kecamatan Juwiring
	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	Kecamatan Karanganom, Kecamatan Ceper, Kecamatan Pedan, Kecamatan Trucuk
Industri Logam Dasar	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	Kecamatan Ceper, Kecamatan Jatinom



Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Kecamatan Ceper
Industri Barang Galian Bukan Logam	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	Kecamatan Wedi, Kecamatan Bayat, Kecamatan Wonosari
Industri Furnitur	Industri Furnitur Dari Kayu	Kecamatan Juwiring, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Jogonalan

d. Usulan Industri Prioritas

Usulan Industri Prioritas Kabupaten Klaten berdasarkan Potensi Daerah dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Jawa Tengah serta pertimbangan Aspek Strategis Pengembangan Industri Kabupaten Klaten, maka industri unggulan atau industri prioritas di Kabupaten Klaten (KBLI 2020) terdiri dari :

- 1) Industri Makanan
- 2) Industri Minuman
- 3) Industri Pengolahan Tembakau
- 4) Industri Tekstil
- 5) Industri Pakaian Jadi
- 6) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya
- 7) Industri Logam Dasar
- 8) Industri Barang Galian Bukan Logam
- 9) Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya

10) Industri Furnitur.

e. Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi

1) Industri Makanan

Sasaran Pembangunan		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan bagi industri	1. Meningkatnya produktivitas melalui diversifikasi produk makanan	1. Peningkatan mutu produk dengan lisensi atau sertifikasi internasional
2. Peningkatan keterampilan SDM industri	2. Terpenuhi sertifikasi SDM terampil	2. Perluasan pasar luar negeri atau ekspor
3. Standarisasi pengolahan industri makanan	3. Terciptanya prasarana infrastruktur untuk menunjang distribusi produk	3. Penggunaan inovasi teknologi pada industri makanan
4. Terwujudnya sertifikasi makanan (P-IRT, BPOM dan MUI)	4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	4. Terciptanya efisiensi untuk meningkatkan daya saing produk
5. Tersedianya bahan baku yang baik dan berkualitas		
6. Tersedianya pasar untuk produk makanan		
7. Terciptanya integrasi antar pelaku industri Makanan		
Strategi		
1. Menciptakan industri yang memiliki administrasi baik. 2. Menciptakan industri yang bersertifikat dan berstandar. 3. Menciptakan industri yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. 4. Menciptakan penerapan teknologi tepat guna dan inovasi bagi industri makanan.		

Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
<p>1. Melakukan pendampingan pemberian fasilitas ketertiban administrasi pada industri makanan</p> <p>2. Melakukan pelatihan SDM melalui balai latihan kerja</p> <p>3. Melakukan pendampingan pengurusan sertifikasi Halal dan BPOM</p> <p>4. Mengawasi mutu bahan baku yang digunakan dalam industri makanan</p> <p>5. Mengoptimalkan peran sentra industri makanan dalam mengintegrasikan pelaku usaha</p> <p>6. Mengenalkan industri makanan ke tingkat nasional</p>	<p>1. Mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi produk olahan makanan</p> <p>2. Melakukan sertifikasi di industri makanan</p> <p>3. Memberikan pendampingan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas</p> <p>4. Memberikan kemudahan akses permodalan bagi industri.</p>	<p>1. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor</p> <p>2. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi atau standarisasi produk untuk keperluan ekspor</p> <p>3. Melakukan kerjasama untuk membuka pasar ekspor bagi produk makanan</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan penetrasi pasar untuk mencapai konsumen luar negeri</p> <p>5. Mendorong industri agar melakukan inovasi dan efisiensi dalam penerapan teknologi</p> <p>6. Mendorong pelaku usaha menciptakan diversifikasi dan spesialisasi produk untuk meningkatkan daya saing internasional</p>

Lokasi : Kecamatan Ngawen, Kecamatan Tulung, Kecamatan Jogonalan, dan Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Pedan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Wedi, Kecamatan Delanggu.

2) Industri Minuman

Sasaran Pembangunan		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan industri 2. Standarisasi pengolahan industri minuman 3. Tersedianya bahan baku yang baik dan berkualitas 4. Terwujudnya sertifikasi industri minuman 5. Tersedianya pasar untuk Produk minuman 6. Terciptanya integrasi antar pelaku industri minuman	1. Meningkatnya produktivitas melalui diversifikasi produk minuman 2. Terpenuhinya sertifikasi SDM terampil 3. Terciptanya prasarana infrastruktur untuk menunjang distribusi produk 4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1. Peningkatan mutu produk dengan lisensi atau sertifikasi internasional 2. Perluasan pasar luar negeri atau ekspor 3. Penggunaan inovasi teknologi pada industri minuman 4. Terciptanya efisiensi untuk meningkatkan daya saing produk
Strategi		
1. Menciptakan industri yang memiliki administrasi yang baik. 2. Menciptakan industri yang bersertifikasi dan berstandar. 3. Menciptakan industri yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. 4. Menciptakan penerapan teknologi tepat guna dan inovasi bagi industri minuman.		

Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
<p>1. Melakukan pendampingan ketertiban administrasi pada industri minuman</p> <p>2. Melakukan pelatihan SDM melalui balai latihan kerja</p> <p>3. Melakukan pendampingan pengurusan sertifikasi</p> <p>4. Mendorong mutu bahan baku yang digunakan dalam industri minuman</p> <p>5. Mengoptimalkan peran sentra industri minuman dalam mengintegrasikan pelaku usaha</p> <p>6. Mengenalkan industri minuman ke tingkat nasional</p>	<p>1. Melakukan pendampingan terhadap tenaga kerja yang bekerja di ndustri minuman di balai pelatihan</p> <p>2. Memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas</p> <p>3. Memberikan kemudahan akses permodalan bagi industri</p>	<p>1. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor</p> <p>2. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi atau standarisasi produk untuk keperluan ekspor</p> <p>3. Melakukan kerjasama untuk membuka pasar ekspor bagi produk minuman</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan penetrasi pasar untuk mencapai konsumen luar negeri</p> <p>5. Mendorong industri agar melakukan inovasi dan efisiensi dalam penerapan teknologi</p> <p>6. Mendorong pelaku usaha menciptakan diversifikasi dan spesialisasi produk untuk meningkatkan</p>

		daya saing internasional
--	--	--------------------------

Lokasi: Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Tulung

3) Industri Pengolahan Tembakau

Sasaran Pembangunan		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Terwujudnya klaster dan sentra industri yang bersinergi 2. Terwujudnya kestabilan produksi olahan tembakau 3. Terwujudnya peningkatan kualitas tanaman tembakau 4. Terciptanya pasar industri tembakau dan olahan tembakau 5. Terwujudnya perijinan bagi produk pengolahan tembakau	1. Terciptanya perluasan pasar regional dan nasional bagi produk olahan tembakau 2. Terwujudnya peningkatan industri olahan tembakau 3. Terwujudnya kerjasama guna ekspansi industri pengolahan tembakau 4. Terwujudnya industri ramah lingkungan	1. Terwujudnya peningkatan volume dan nilai ekspor produk pengolahan tembakau 2. Terwujudnya penerapan teknologi dan inovasi pada produksi pengolahan tembakau 3. Terciptanya diversifikasi produk pengolahan tembakau 4. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.
Strategi		
1. Meningkatkan peran klaster dan sentra industri pengolahan tembakau 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing industri tembakau dan pengolahan tembakau 3. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna bagi industri.		
Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Mengoptimalkan peran klaster dan sentra industri	1. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk	1. Memberikan bantuan insentif bagi pelaku usaha

pengolahan tembakau	melakukan perluasan pangsa pasar	yang melakukan ekspor pengolahan tembakau
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam proses industri pengolahan tembakau	2. Menjaga dan mengawasi produk pengolahan tembakau daerah dari produk-produk illegal	2. Mendorong peningkatan volume ekspor produk pengolahan tembakau
3. Menciptakan dan menjaga ketersediaan pasar bagi industri pengolahan tembakau	3. Memfasilitasi akses pembiayaan/ peminjaman keuangan bagi industri	3. Mendorong penerapan teknologi tepat guna bagi industri pengolahan tembakau
4. Memfasilitasi pengurusan perijinan produk pengolahan tembakau (cukai rokok)	4. Memperluas kesempatan investasi pada industri pengolahan tembakau	4. Mendorong secara optimal pengolahan limbah industri
	5. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengolahan limbah industri	

Lokasi: Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Prambanan

4) Industri Tekstil

Sasaran Pembangunan		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Terwujudnya tertib administrasi pembukuan laporan keuangan	1. Menjaga ketersediaan bahan baku di pasar lokal	1. Peningkatan produktivitas yang berbasis efisiensi
2. Peningkatan mutu sumber daya manusia	2. Pengembangan industri melalui investasi industri	2. Pemanfaatan limbah industri konveksi menjadi bernilai ekonomis

3. Revitalisasi mesin dan alat produksi 4. Tersedianya pasar dan bahan baku yang memadai untuk proses produksi	3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja  4. Peningkatan kontribusi industri bagi perekonomian daerah	3. Penerapan <i>green industri</i> secara optimal
Strategi		
1. Menciptakan ketersediaan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan 2. Menciptakan industri yang tertib terhadap pengelolaan administrasi 3. Menciptakan industri yang berdaya saing dalam pasar lokal dan internasional.		
Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026-2030	Periode 2031-2041
1. Mengoptimalkan peran sentra industri 2. Mengenalkan industri tekstil ke tingkat nasional 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bagi produksi 4. Mendorong pelaku usaha mengembangkan industri ramah lingkungan 5. Mengadakan dan meningkatkan pelatihan bagi SDM industri	1. Meningkatkan sarana dan prasarana industri untuk menarik investasi 2. Meningkatkan penetrasi pasar lokal bagi industri tekstil	1. Menjaga stabilitas harga bahan baku untuk efisiensi produksi 2. Mendorong pelaku usaha agar memanfaatkan limbah tekstil untuk didaur ulang menjadi produk bernilai jual

Lokasi: Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Ceper, Kecamatan Pedan, Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Prambanan.



5) Industri Pakaian Jadi

Sasaran Pembangunan		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Terwujudnya tertib administrasi pembukuan laporan keuangan Peningkatan mutu SDM	1. Penguasaan pasar lokal dan dalam negeri	1. Peningkatan kontribusi industri di segala aspek perekonomian (tenaga kerja, investasi, pendapatan daerah)
2. Tersedianya bahan baku berkualitas dengan harga terjangkau	2. Stabilitas tingkat produksi industri	2. Terwujudnya pasar ekspor untuk industri
3. Terciptanya klaster dan sentra industri untuk menunjang penguasaan pasar	3. Perluasan pasar untuk meningkatkan produksi	3. Mewujudkan industri yang kuat dan berdaya saing berbasis diversifikasi produk.
4. Terciptanya standarisasi dan sertifikasi industri	4. Terciptanya industri padat karya	
	5. Meningkatkan investasi guna ekspansi industri	
	6. Terwujudnya diversifikasi produk industri pakaian jadi.	
Strategi		
1. Menciptakan industri yang tertib pembukuan administrasi		
2. Menciptakan industri yang berstandar nasional		
3. Menciptakan klaster dan sentra industri yang kuat dan bersinergi		
4. Menciptakan industri yang kuat dan berdaya saing tinggi		
Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Mendorong untuk tertib pembukuan laporan keuangan industri pakaian jadi	1. Mendorong perizinan guna mendorong masuknya investasi	1. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar
2. Melakukan pelatihan keterampilan yang diperlukan SDM guna peningkatan	2. Menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi daerah	2. Menjalin kerjasama dengan industri PMA guna menciptakan pasar ekspor bagi industri
	3. Memantau ketersediaan pasar lokal bagi produk	3. Mendorong industri melakukan

<p>mutu</p> <p>3. Menjalin kerjasama antar daerah maupun pelaku usaha guna memperluas pangsa pasar produk industri.</p> <p>4. Meningkatkan peran sentra-sentra industri guna meningkatkan produktivitas</p>	<p>industri</p>	<p>diversifikasi produk guna meningkatkan penetrasi pasar</p> <p>4. Meningkatkan pangsa pasar luar negeri guna meningkatkan ekspor</p>
---	-----------------	--

Lokasi: Kecamatan Wedi, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tulung, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Ceper, Kecamatan Juwiring.

- 6) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Funitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.

<div>Sasaran</div> <div>Pembangunan</div>		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
<p>1. Terciptanya sentra-sentra industri kerajinan kayu</p> <p>2. Terciptanya standarisasi produk kerajinan kayu</p> <p>3. Terciptanya tertib administrasi pembukuan</p> <p>4. Terciptanya SDM yang memiliki keterampilan</p> <p>5. Tersedianya pasokan bahan</p>	<p>1. Terciptanya inovasi model kerajinan kayu</p> <p>2. Terciptanya pasar regional dan nasional bagi produk kerajinan kayu</p> <p>3. Terciptanya industri yang ramah lingkungan</p> <p>4. Terwujudnya integrasi antar industri-industri yang terkait</p>	<p>1. Terciptanya pasar internasional</p> <p>2. Terciptanya daya saing produk kerajinan kayu guna penetrasi pasar internasional</p> <p>3. Terciptanya <i>green industry</i> secara menyeluruh.</p>

baku yang terjangkau dan berkualitas		
6. Tersedianya pasar lokal untuk pemasaran produk		
7. Terwujudnya pembinaan terhadap pelaku usaha kerajinan kayu		
Strategi		
1. Menciptakan klaster dan sentra industri yang kuat dan bersinergi		
2. Menciptakan bahan baku industri yang memadai dengan harga yang terjangkau		
3. Menciptakan bahan baku industri yang bersertifikat dan berstandar		
Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Melakukan koordinasi antar pelaku usaha kerajinan kayu	1. Mendorong pelaku usaha kerajinan kayu untuk melakukan diversifikasi terhadap produk	1. Meningkatkan media pemasaran industri kerajinan
2. Mendorong standarisasi terhadap produk industri kerajinan kayu	2. Menjalin kerjasama dengan asosiasi dalam pengembangan produk kerajinan industri	2. Mendorong pelaku usaha untuk menciptakan spesifikasi produk untuk penetrasi pasar ekspor
3. Mengadakan pelatihan terhadap tenaga kerja industri	3. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dan instansi lainnya terkait untuk menjaga stabilitas iklim usaha	3. Mendorong pelaku usaha agar melakukan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing
4. Mengadakan pendampingan dan pelatihan manajemen pemasaran dan promosi bagi pelaku industri	4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain	4. Melakukan penguatan branding untuk pemasaran produk industri
5. Mendorong		

tersedianya pasar nasional untuk produk kerajinan	untuk memperluas pangsa pasar industri kerajinan kayu	kerajinan kayu
6. Mendorong ketersediaan pasokan bahan baku industri kerajinan kayu	5. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengolahan terhadap limbah industri	5. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengolahan secara maksimal terhadap limbah industri yang tercipta.
	6. Mendorong ketersediaan pasar bagi industri kreatif	
	7. Memfasilitasi penyelenggaraan atau ikut serta dalam pameran industri kreatif.	

Lokasi: Kecamatan Trucuk, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Karangnom.

7) Industri Barang Galian Bukan Logam.

Sasaran Pembangunan		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Terciptanya sentra-sentra industri kerajinan tanah liat 2. Terciptanya tertib administrasi pembukuan keuangan 3. Terciptanya SDM yang memiliki keterampilan 4. Tersedianya pasar lokal untuk pemasaran produk Terwujudnya	1. Terciptanya inovasi model kerajinan tanah liat 2. Terciptanya pasar regional dan nasional bagi produk kerajinan tanah liat 3. Terwujudnya integrasi antar industri-industri yang terkait.	1. Terciptanya pasar internasional 2. Terciptanya daya saing produk kerajinan tanah liat guna penetrasi pasar internasional 3. Terciptanya teknologi tepat guna dalam industri

pembinaan terhadap pelaku usaha kerajinan tanah liat.		
Strategi		
1. Menciptakan klaster dan sentra industri yang kuat dan bersinergi 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap standar dan mutu produk 3. Menciptakan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna memperluas pasar produk industri.		
Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Melakukan koordinasi antar pelaku usaha kerajinan tanah liat 2. Mengadakan pelatihan terhadap tenaga kerja industri 3. Mengadakan pendampingan pemasaran dan promosi bagi pelaku industri 4. Mendorong tersedianya pasar nasional untuk produk kerajinan	1. Mendorong pelaku usaha kerajinan tanah liat untuk melakukan diversifikasi terhadap produk 2. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan produk kerajinan industri 3. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dan instansi lainnya terkait untuk menjaga stabilitas iklim usaha 4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk memperluas pangsa pasar industri kerajinan 5. Mendorong ketersediaan pasar bagi industri kreatif	1. Meningkatkan media pemasaran industri kerajinan 2. Mendorong pelaku usaha untuk menciptakan spesifikasi produk untuk penetrasi pasar ekspor 3. Mendorong pelaku usaha agar melakukan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing 4. Melakukan penguatan branding untuk pemasaran produk industri kerajinan

	6. Memfasilitasi penyelenggaraan atau ikut serta dalam pameran industri kreatif.	
--	--	--

Lokasi: Kecamatan Wedi, Kecamatan Bayat, Kecamatan Wonosari

8) Industri Logam Dasar

Sasaran Pembangunan		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Terwujudnya standar keamanan dan operasional industri logam 2. Tersedianya pasar lokal dan nasional 3. Penggunaan inovasi teknologi dalam proses produksi 4. Optimalisasi sentra dan klaster pengolahan logam.	1. Peningkatan mutu produk pengolahan logam 2. Penyerapan tenaga kerja industri logam.	1. Peningkatan inovasi dalam produksi 2. Integrasi antar pelaku usaha untuk penetrasi pasar internasional 3. Penerapan keamanan produksi yang lebih baik.
Strategi		
1. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap SOP dan K3 perusahaan 2. Mendorong terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk 4. Menciptakan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna memperluas pasar produk industri logam.		
Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Mendorong peningkatan produksi bagi industri logam	1. Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap mutu	1. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi dalam pengolahan

2. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi teknologi pada industri logam	logam yang dihasilkan	logam
3. Melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka peluang pasar bagi industri logam.	2. Mendorong kemudahan investasi maupun permodalan untuk mendorong peningkatan produktifitas	2. Melakukan kerjasama dengan industri PMA untuk membuka pasar ekspor
		3. Meningkatkan spesifikasi untuk meningkatkan penetrasi pasar.

Lokasi: Kecamatan Ceper, Kecamatan Jatinom.

9) Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya.

Sasaran Pembangunan		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Terwujudnya standar keamanan dan operasional industri barang logam bukan mesin	1. Peningkatan mutu produk pengolahan barang logam bukan mesin dan peralatannya	1. Peningkatan inovasi dalam produksi
2. Tersedianya pasar lokal dan nasional	2. Penyerapan tenaga kerja industri logam bukan mesin dan peralatannya.	2. Integrasi antar pelaku usaha untuk penetrasi pasar internasional
Penggunaan inovasi teknologi dalam proses produksi		3. Penerapan keamanan produksi yang lebih baik.
3. Optimalisasi sentra dan klaster pengolahan logam.		

Strategi		
1. Melakukan pembinaan dan pemberian fasilitasi terhadap SOP dan K3 perusahaan 2. Mendorong terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk 4. Menciptakan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna memperluas pasar produk industri barang logam.		
Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Mendorong keamanan operasional industri logam bukan mesin 2. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi teknologi pada industri logam bukan mesin 3. Melakukan kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka peluang pasar bagi industri logam bukan mesin.	1. Melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap mutu logam yang dihasilkan 2. Memberikan kemudahan investasi maupun permodalan untuk mendorong peningkatan produktifitas	1. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi dalam pengolahan logam bukan mesin 2. Melakukan kerjasama dengan industri PMA untuk membuka pasar ekspor 3. Meningkatkan spesifikasi mutu produk untuk meningkatkan penetrasi pasar.

Lokasi: Kecamatan Ceper.

10) Industri Furnitur

Sasaran Pembangunan		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Terwujudnya tertib administrasi pembukuan laporan keuangan	1. Meningkatkan varian desain furnitur 2. Meningkatkan	1. Terwujudnya kesinambungan antara kebutuhan dan



2. Peningkatan mutu sumber daya manusia 3. Peningkatan pasokan bahan baku alternatif 4. Standarisasi terhadap bahan baku kayu yang digunakan	penyerapan tenaga kerja 3. Mendorong peningkatan investasi lokal dan nasional pada industri furnitur 4. Menciptakan akses permodalan melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya 5. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi.	pasokan bahan baku 2. Penerapan teknologi tepat guna dalam industri urnitur.
Strategi		
1. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap administrasi industri 2. Mendorong terciptanya iklim ekonomi kondusif bagi pelaku usaha 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk industri furnitur 4. Menciptakan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna memperluas pasar produk industri furnitur.		
Rencana Aksi		
Periode 2021-2025	Periode 2026–2030	Periode 2031–2041
1. Mendorong optimalisasi sentra industri daerah 2. Meningkatkan kerjasama produsen kayu dengan pengusaha furnitur 3. Memfasilitasi pelatihan kompetensi SDM	1. Mempermudah masuknya investasi bagi industri furnitur 2. Membantu pengusaha furnitur dalam melakukan pinjaman dengan bunga rendah pada perbankan 3. Meningkatkan kerjasama dengan asosiasi guna menciptakan varian desain furnitur	1. Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM ( <i>Sustainable Forest Management</i> ) dan bahan baku alternatif 2. Menjalin kerjasama dengan industri PMA untuk meningkatkan pangsa pasar dan ekspor.

	4. Mendorong fasilitas sarana dan prasarana guna mendorong produktifitas.	
--	---	--

Lokasi: Kecamatan Cawas, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Trucuk, dan Kecamatan Jatinom, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Ceper.

## 2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri merupakan pengembangan yang meliputi 3 pengembangan wilayah. Pengembangan yang dimaksudkan ialah meliputi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

Kawasan Peruntukan *Indutri* (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain, memperhatikan industri besar dan menengah pembangunan industri daerah juga harus melakukan pengembangan terhadap Industri Kecil dan Mikro (IKM) daerah. Proses pengembangan perwilayahan industri harus didukung oleh program-program yang mampu mewujudkan tujuan pengembangan perwilayahan daerah dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Daerah  
Tahun 2021 – 2041

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
1.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			

	a. Melakukan <i>reviews</i> dan evaluasi terhadap penetapan KPI terdahulu bersama dengan OPD terkait.	√	√	√
	b. Pengembangan infrastruktur jalan kawasan peruntukan industri bersama dengan OPD terkait.	√	√	√
	c. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan telekomunikasi kawasan peruntukan industri bersama dengan OPD terkait.	√	√	√
2.	Pengembangan Sentra IKM			
	a. Pendataan jumlah sentra IKM daerah.	√	√	√
	b. Pembangunan sentra IKM bagi industri baru.	√	√	√
	c. Pengembangan dan pendampingan terhadap pengelolaan sentra IKM daerah	√	√	√
	d. Memfasilitasi penyediaan informasi terkait pasar dan promosi bagi sentra IKM	√	√	√

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah merupakan syarat dari pembangunan industri daerah. Pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa aspek pembangunan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), sumber permodalan,

serta penerapan teknologi tepat guna. Pembangunan sumberdaya industri dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Industri

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam peningkatan produktifitas dan output suatu industri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor industri akan membantu meningkatkan produksi industri di Kabupaten Klaten. Pemerintah dapat melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung peningkatan produktifitas tenaga kerja dan peningkatan produksi industri.

Tabel 15. Program Pengembangan SDM Industri  
Tahun 2021 – 2041

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
1.	Peningkatan Kemampuan SDM Industri			
	a. Pelatihan keterampilan industri sesuai kebutuhan	√	√	√
	b. Pelatihan management (Produksi, Organisasi, Pemasaran dan Promosi)	√	√	√
	c. Workshop pendidikan industri terhadap pelaku usaha industri	√	√	√
	d. <i>Workshop</i> pembinaan tenaga kerja terhadap pelaku usaha industri.	√	√	√
2.	Pengembangan sentra pelatihan industri	√	√	√

3.	Pembangunan/ pendirian/ pengembangan sekolah Kejuruan/diploma sesuai keterampilan yang dibutuhkan industri			√
----	--	--	--	---

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan sumber pengembangan dalam RPIK, sehingga segala aspek yang terkait dengan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam harus diperhatikan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku industri- industri unggulan yang dikembangkan, sehingga diperlukan program-program untuk menjamin dan menjaga *sustainable* dari sumber daya alam yang dimaksud.

Tabel 16. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran SDA Tahun 2021 – 2041

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026-2030	2031 - 2041
1.	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku industri			
	a. Penyuluhan terhadap kualitas bahan baku yang diperlukan industri	√	√	√
	b. Fasilitasi bibit unggul dan pupuk	√	√	√
	c. Fasilitasi dan pendampingan pengendalian hama dan penyakit tanaman	√	√	√
2.	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan			

	industri			
	a. Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan terhadap penggunaan teknologi pasca panen	√	√	√
	b. Fasilitas sarana dan peralatan pasca panen	√	√	√
	c. Fasilitasi penyaluran bahan baku pasca panen menuju industri	√	√	√
	d. Pengawasan dan standarisasi hasil panen	√	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri memerlukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

Tabel 17. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2021 – 2041

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 -2030	2031-2041
1.	Penerapan standarisasi mutu (SNI/ISO)	√	√	√
2.	Penerapan standar operasional prosedur bagi industri	√	√	√
3.	Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga terkait untuk	√	√	√

	pengembangan teknologi pengolahan limbah industri.			
--	--	--	--	--

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Peningkatan daya saing memerlukan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk melakukan penetrasi pada pasar lokal maupun regional. Oleh karena itu, memerlukan program-program untuk mengakomodasi pengembangan dan pemanfaatan kreativias dan inovasi.

Tabel 18. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031-2041
1.	Pendampingan pengembangan E-market secara profesional	√	√	√
2.	Pengembangan produk dan pasar (bekerjasama dengan sentra-sentra industri)	√	√	√
3.	Pendampingan pengembangan “ <i>Brand</i> ” produk industri daerah”	√	√	√

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Sumber pembaiayaan merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengembangan industri daerah. Sumber pembiayaan dibutuhkan industri untuk melakukan ekspansi. Oleh karena itu, diperlukan program-program untuk menyediakan sumber pembiayaan bagi pengembangan industri.

Tabel 19. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri  
Tahun 2021 – 2041

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 -2041
1.	Fasilitasi bantuan peralatan terhadap IKM	√	√	√
2.	Fasilitasi dan pendampingan terhadap akses pembiayaan/ pinjaman modal pada Lembaga keuangan bank dan non bank	√	√	√
3.	Pendampingan pelatihan managemen industri	√	√	√

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan industri daerah selain memerlukan pengembangan sumber daya juga memerlukan pengembangan sarana prasarana industri untuk mendukung pengembangan produk industri. Pembangunan sarana dan prasarana industri meliputi pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan industri, fasilitas energi dan kelistrikan, serta sarana dan prasarana lainnya.

a. Pengelolaan Lingkungan dan Lahan

Lahan dan lingkungan merupakan bagian penting dalam pengembangan industri daerah. Pengembangan industri daerah harus memperhatikan lingkungan dan lahan untuk menjaga kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang mengakomodasi keperluan tersebut.

Tabel 20. Program Pengelolaan Lingkungan dan Lahan  
Tahun 2021 – 2041

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031-2041
1.	Mendorong proses pengolahan limbah oleh industri	√	√	√
2.	Pendampingan dan mendorong	√	√	√



	pengolahan limbah hasil industri daerah			
3.	Sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√
4.	Mendorong ketersediaan lahan terbuka hijau disetiap pengembanagan kawasan industri daerah	√	√	√
5.	Mendorong peningkatan daerah resapan air dalam pengembangan industri daerah	√	√	√

b. Infrastruktur Industri

Pengembangan infrastruktur industri meliputi jaringan kelistrikan, jaringan energi, serta jaringan jalan. Pengembangan infrastruktur industri penting dalam pengembangan industri daerah guna mendukung perkembangan industri daerah. Oleh karena itu, perlu program – program yang mendukung hal tersebut.

Tabel 21. Program Pengembangan Infrastruktur Industri  
Tahun 2021 – 2041

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031-2041
1.	Mendorong ketersediaan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas pembuatan	√	√	√

	jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri			
2.	Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi	√	√	√
3.	Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik jaringan telekomunikasi dan sumber daya air	√	√	√
4.	Fasilitasi pembaruan dan pengembangan jaringan transportasi	√	√	√
5.	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	√	√	√
6.	Fasilitasi pengembangan sumber Energi yang terbarukan serta diversifikasi dan konservasi energi	√	√	√
7.	Fasilitasi pengembangan industri pendukung pembangkit energi	√	√	√

c. Sistem Informasi Industri

Sistem informasi industri berfungsi sebagai sarana untuk ketersediaan segala informasi mengenai pasar dan ketersediaan bahan baku maupun informasi lainnya. Sistem informasi industri penting bagi pengembangan industri dalam rangka untuk memetakan kondisi pasar serta bahan baku yang diperlukan oleh industri. Oleh karena itu, perlu program-program yang dapat memenuhi kebutuhan yang dimaksud.

Tabel 22. Program Pengembangan Sistem Informasi Industri  
Tahun 2021– 2041

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031-2041
1.	Pembangunan infrastruktur teknologi informasi	√	√	√
2.	Standarisasi sistem informasi data yang digunakan oleh pelaku usaha	√	√	√
3.	Sosialisasi dan mendorong penggunaan sistem informasi industri	√	√	√
4.	Peningkatan dan verifikasi terhadap database industri	√	√	√

d. Standarisasi Industri

Standarisasi industri merupakan penerapan standar-standar yang diperlukan dalam produk industri untuk dapat masuk atau melakukan penetrasi di pasar lokal maupun internasional. Oleh karena itu, perlu program-program untuk menjamin keberhasilan sistem standarisasi yang ada.

Tabel 23. Program Standarisasi Industri Tahun 2021 – 2041

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031-2041
1.	Sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya standarisasi produk industri.	√	√	√
2.	Pendampingan dan pengawasan proses standarisasi terhadap produk- produk industri (SNI,ISO) dll	√	√	√
3.	Pendampingan dan pengawasan terhadap standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produksi industri	√	√	√
4.	Peningkatan/ <i>updating</i> data terhadap keperluan standarisasi lain yang diperlukan	√	√	√
5.	Program Fasilitasi			
	Fasilitasi pengajuan HKI terhadap IKM	√	√	√
	Fasilitasi pengajuan halal terhadap IKM	√	√	√
	Fasilitasi pengajuan P-IRT terhadap IKM	√	√	√

5. Pemberdayaan Industri

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Tabel 24. Program Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah dan Besar  
Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2041

No	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031-2041
1.	Penguatan Kelembagaan IKM			
	a. Pembangunan sentra IKM bagi industri baru.	√	√	√
	b. Pengembangan dan revitalisasi sentra IKM yang ada.	√	√	√
	c. Penyediaan tenaga kerja penyuluh lapangan	√	√	√
	d. Pendampingan terhadap manajemen operasional IKM	√	√	√
	e. Penyediaan konsultan industri kecil dan menengah	√	√	√
	f. Peningkatan Kompetensi SDM Industri	√	√	√
2.	Program Fasilitasi			
	a. Fasilitasi terhadap akses pinjaman/ pembiayaan Industri.	√	√	√
	b. Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana bantuan industri.	√	√	√
	c. Fasilitasi pengembangan mutu dan kualitas produk Industri.	√	√	√
	d. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna Industri.	√	√	√
	e. Fasilitasi kemitraan antar industri maupun	√	√	√

	lembaga/instansi lainnya yang terkait.			
	f. Fasilitasi informasi pasar, promosi, dan pemasaran.	√	√	√
	g. Penyediaan bantuan terhadap pengolahan limbah dari IKM.	√	√	√

## BAB V

### PENUTUP

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar dalam perekonomian bangsa dan memberikan peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Rencana pembangunan industri dirancang untuk mensinergikan pembangunan industri dari pemerintah nasional hingga pada pemerintah kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pondasi pengembangan perindustrian nasional.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klaten Tahun 2021– 2041 merupakan tindak lanjut Kabupaten Klaten dari RPIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2035 . Adanya RPIK Klaten dipergunakan sebagai acuan perencanaan dinas terkait dalam meningkatkan daya saing industri-industri di Kabupaten Klaten dalam pasar nasional dan internasional. RPIK juga digunakan sebagai pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klaten. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD Klaten dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

